
Nomor	: B-411/Un.11.R/WR.III/B.II.1/PP.00.9/09/2026	7 September 2026
Sifat	: Penting	
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Hal	: Seleksi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026 Tahun Anggaran 2026	

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas
di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan akan dilaksanakannya Seleksi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan tahapan pendaftaran dan syarat seleksi dimaksud, sebagaimana terlampir.

Selanjutnya diminta kepada saudara agar menginformasikan dan menyosialisasikan seleksi KIP Kuliah tersebut kepada para mahasiswa baru Tahun Akademik 2026-2027.

Atas kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

#

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

Tembusan :
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Lampiran Surat
Nomor : B-411/Un.11.R/WR.III/B.II.1/PP.00.9/09/2026
Tanggal : 7 September 2026

**TAHAPAN DAN KETENTUAN SELEKSI PROGRAM
KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2026
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. PENDAHULUAN

Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanat konstitusi yang terus diwujudkan melalui penyediaan akses pendidikan tinggi yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan merupakan instrumen penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terkendala oleh keterbatasan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagai bentuk keberpihakan negara kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik maupun nonakademik, namun mengalami keterbatasan ekonomi.

Program KIP Kuliah merupakan pengembangan dari Program Bidikmisi yang telah dilaksanakan sebelumnya dan menjadi bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan biaya pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menempuh pendidikan tinggi secara berkelanjutan, menyelesaikan studi tepat waktu, serta mampu meningkatkan kualitas hidup dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berkomitmen mendukung penyelenggaraan Program KIP Kuliah secara profesional, transparan, objektif, akuntabel, dan tepat sasaran. Komitmen tersebut diwujudkan melalui proses seleksi yang memperhatikan kondisi ekonomi calon mahasiswa, potensi akademik



dan nonakademik, serta prinsip keadilan, sehingga bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan kepastian prosedur, keseragaman pelaksanaan, serta meningkatkan kualitas tata kelola Program KIP Kuliah di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu disusun **Pedoman Seleksi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2026** sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendaftaran, seleksi, penetapan, dan pelaksanaan Program KIP Kuliah.

Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Tahun Anggaran 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan penyesuaian terhadap kebutuhan, mekanisme, dan karakteristik pelaksanaan seleksi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pedoman ini diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Program KIP Kuliah yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan tepat jumlah, sekaligus mendorong lahirnya mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang unggul, berintegritas, berkarakter, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

B. TUJUAN

Tujuan program KIP Kuliah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu;
2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi;
3. Menjamin penyelesaian studi tepat waktu;
4. Membentuk lulusan yang mandiri dan berkarakter;
5. Mewujudkan tata kelola KIP Kuliah yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, tepat waktu, tepat guna, dan tepat jumlah.

C. PERSYARATAN CALON PENERIMA KIP KULIAH

1. Mahasiswa Baru UIN Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2026/2027 yang berasal dari lulusan MA/MAK/Diniyah Formal Ulya/SMA/ sederajat yang lulus pada 3 (tiga) tahun terakhir (angkatan 2024, 2025 dan 2026);



2. Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui skema semua jalur masuk UIN Sumatera Utara Medan;
3. Memiliki keterbatasan ekonomi dan memiliki potensi akademik dan non akademik yang baik didukung dengan bukti dokumen yang sah. Keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan :
 - a. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Sosial; dan/atau
 - b. Memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP); dan/atau
 - c. Memiliki Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) pada MA/MAK/Diniyah Formal Ulya/SMA/SMK/Sekolah Menengah Keagamaan yang sederajat; dan/atau
 - d. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan/atau
 - e. Memiliki KJP atau sejenisnya pada provinsi lain.
4. Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang disahkan oleh pemerintah setempat (Lurah/Kepala Desa/RW/RT) bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga). Penerbitan SKTM dapat diberikan jika pendapatan kotor gabungan kedua orang tua/wali maksimal sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
5. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas;
6. Sanggup tidak menikah selama menjadi penerima program KIP Kuliah Tahun Anggaran 2026.

D. MEKANISME PENDAFTARAN SELEKSI DAN KELENGKAPAN BERKAS

1. Mekanisme Pendaftaran

Mekanisme Pendaftaran calon penerima KP Kuliah adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi dan mencetak dokumen Formulir Pendaftaran Program Beasiswa KIP Kuliah secara online pada laman <http://kip.uinsu.ac.id> yang berisi pernyataan bahwa dokumen dan data adalah benar dan siap diberhentikan sebagai penerima program Bantuan Pendidikan KIP Kuliah apabila ditemukan pemalsuan dokumen. Formulir dibubuhkan tanda tangan dan materai 10.000 (form 1 terlampir);

- b. Mengisi dan mencetak Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua/wali yang disahkan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/RT/RW secara online pada laman <http://kip.uinsu.ac.id> (form 2 terlampir);
- c. Melengkapi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut:
 - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil/Surat Keterangan Resi/Surat Keterangan Domisili;
 - ii. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - iii. Fotokopi Surat Keterangan Terdata Pada Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan/atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan/atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan/atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau sejenisnya pada provinsi lain dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin dari pemerintah setempat;
 - iv. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - v. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - vi. Fotokopi ijazah beserta transkrip nilai yang dilegalisir oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
 - vii. Melampirkan prestasi (karya) yang telah dicapai di SLTA/MA/ sederajat dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya;
 - viii. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir atau bukti pembelian pulsa /token listrik selama 1 bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik);
 - ix. Bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran);
 - x. Fotokopi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);
 - xi. Melampirkan foto berwarna rumah orangtua (depan, belakang, samping kanan, samping kiri dan dalam) serta disahkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - xii. Melampirkan denah dan alamat rumah orang tua secara lengkap dan jelas;
- d. Mengikuti seleksi calon penerima program KIP Kuliah oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- e. Apabila dinyatakan lulus Seleksi Program KIP Kuliah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penerima program KIP Kuliah diminta untuk melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:
 - i. Surat Pernyataan belum dan bersedia untuk tidak menikah selama menjadi penerima program KIP Kuliah yang ditandatangani dan bermaterai 10.000 (form 3 terlampir);

- ii. Pakta Integritas dibubuhkan materai 10.000 (form 4 terlampir).

2. Mekanisme Seleksi

- a. Seleksi calon Penerima Program KIP Kuliah melalui tahapan sebagai berikut:
 - i. Seleksi berkas;
 - ii. Seleksi wawancara; dan
 - iii. Survei lapangan.
- b. Disampaikan kepada seluruh calon pendaftar Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di UIN Sumatera Utara Medan, bahwa seluruh proses pendaftaran, seleksi, hingga proses KIP-K selesai, tidak dipungut biaya (gratis). Kami mengimbau kepada seluruh calon pendaftar agar tidak mudah percaya kepada pihak mana pun yang meminta sejumlah uang dengan alasan membantu proses pendaftaran, meluluskan, atau menjamin penerimaan KIP-K. Pihak yang menjanjikan kelulusan KIP-K dengan imbalan tertentu tidak dapat dibenarkan dan bukan merupakan bagian dari proses resmi. Kelulusan dan penerima KIP-K ditetapkan berdasarkan ketentuan, persyaratan, serta hasil proses seleksi yang berlaku. Apabila menemukan pihak yang meminta bayaran atau menjanjikan kelulusan KIP-K, diharapkan untuk tidak memberikan uang dan segera melaporkannya kepada pihak resmi UIN Sumatera Utara Medan. Mari bersama-sama menjaga proses penerimaan KIP-K agar tetap transparan, jujur, dan bebas dari pungutan maupun praktik percaloan. Pendaftaran dan proses KIP-K hingga lulus: GRATIS.

E. KUOTA

Alokasi kuota penerimaan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah tahun 2026 UIN Sumatera Utara Medan ditetapkan oleh Kementerian Agama melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) orang.

F. ALUR DAN JADWAL TAHAPAN PENDAFTARAN

1. Mendaftar secara *online* pada laman <http://kip.uinsu.ac.id>
2. Jadwal seleksi calon penerimaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026 Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut :

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	7 – 12 September 2026	Pendaftaran <i>Online</i>



NO	TANGGAL	KEGIATAN
2	13 – 16 September 2026	Verifikasi dan validasi berkas
3	18 September 2026	Pengumuman lulus berkas
4	19 – 21 September 2026	Wawancara Calon Penerima KIP Kuliah
5	22 – 25 September 2026	Survei ke rumah calon penerima KIP Kuliah
6	7 Oktober 2026	Pengumuman Tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Program KIP Kuliah Tahun 2026 Tahun Akademik 2026-2027 Tahun Anggaran 2026
7	9 Oktober 2026	Pengiriman nama-nama calon penerima program KIP Kuliah UIN SU kepada PUSPENMA Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI.

G. JANGKA WAKTU DAN PENYALURAN DANA BEASISWA KIP KULIAH

1. Jangka Waktu Pemberian Beasiswa KIP Kuliah
2. Program Bantuan KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Program KIP Kuliah pada PTP selama 8 (delapan) semester atau 4 (empat) tahun.
3. Penyaluran Dana
 - a. Penyaluran dana program KIP Kuliah pada PTK dilakukan oleh PUSPENMA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
 - b. Penyaluran dana program KIP Kuliah dilaksanakan per semester.
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama selaku KPA mengajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menyalurkan dana program KIP Kuliah kepada mahasiswa per semester yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank penyalur (*by name by address*).
 - d. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Operasional Pemerintah (Himpunan Bank Milik Negara).

H. DANA BANTUAN DAN ALOKASI

1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester;
2. Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, meliputi:
 - a. bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa;
 - b. bantuan biaya hidup (*living cost*) mahasiswa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam 1 (satu) semester sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - c. *living cost* sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat digunakan untuk biaya penunjang pendidikan, seperti pembelian buku, penerbitan jurnal, dan biaya penunjang lainnya.

I. PENETAPAN CALON PENERIMA

1. Rektor menetapkan nama-nama calon penerima program KIP Kuliah sebanyak 410 (empat ratus sepuluh) mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor;
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mengirimkan hasil penetapan nama-nama calon penerima KIP Kuliah kepada (PUSPENMA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menetapkan penerima program KIP Kuliah;
4. Hasil penetapan penerima program KIP Kuliah dipublikasikan pada website resmi pemerintah atau media informasi resmi lainnya.

J. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA KIP KULIAH

Penerima manfaat program mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bersungguh-sungguh mengikuti proses studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
2. Mengikuti pembinaan, bimbingan, dan pendampingan baik yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Unit Eselon I yang membidangi PTP maupun PUSPENMA Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Memanfaatkan dana bantuan Program KIP Kuliah dengan baik dan bertanggung jawab;
4. Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kip disetiap akhir semester. Contoh Laporan pertanggungjawaban dapat di unduh pada link berikut :



[Bentuk LPJ KIP Kuliah UINSU Medan](#). Laporan Pertanggungjawaban discan lalu dikumpulkan kepada operator kip dalam bentuk *softcopy*, dan kepada Fakultas.

5. Menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah (Form 6);
6. Mengirimkan fotokopi buku tabungan yang memuat nama dan dana program KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester;
7. Poin 5 dan 6 wajib diunggah melalui website pelaporan KIP Kuliah Kemenag (kip-kuliah.kemenag.go.id) paling lambat 2 (dua) bulan setelah dana diterima. Kelalaian memenuhi ketentuan tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai penerima KIP Kuliah dan wajib mengurus Surat Pengunduran Diri ditujukan kepada Rektor UIN Sumatera Utara Medan. Melaporkan apabila terjadi perubahan data penerima dan memperbarui data setiap semester melalui website program KIP Kuliah;
8. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

a.n.Rektor,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

\$

Prof. Dr. Katimin, M.Ag
NIP. 19650705 199303 1 003

Tembusan :
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan



Form 1

**SURAT PERNYATAAN
PENDAFTARAN BEASISWA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2026**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas :
Program Studi :
Nomor HP :
Alamat Sesuai KTP :
.....
Nama Ayah :
Pekerjaan Ayah :
Nama Ibu :
Pekerjaan Ibu :
Nomor HP Orangtua :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

“dokumen dan data saya adalah benar sebagai pendaftar calon penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2026, dan siap diberhentikan sebagai penerima Program beasiswa KIP-Kuliah apabila ditemukan pemalsuan dokumen dan data sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.”

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bertanggungjawab terhadap persyaratan tersebut.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Medan, 2026
Yang membuat Pernyataan

Ttd & materai 10.000

.....(nama orangtua dan ttd)

.....(nama mhs dan ttd)

**Formulir ini resmi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan merupakan syarat pendaftaran beasiswa KIP Kuliah 2026*



Form 2

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
NIK : _____
TTL : _____
Alamat : _____
HP/Wa : _____

Adalah orang tua/wali bagi calon penerima yang telah terdata pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari mahasiswa/i:

Nama : _____
NIK : _____
NIM : _____
TTL : _____
Alamat : _____
HP/Tlp : _____

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak mampu secara ekonomi yang dapat saya buktikan dengan Surat Keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Pejabat berwenang.
2. pendapatan kotor gabungan (suami dan istri) di bawah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Pendapatan kotor gabungan apabila dibagi jumlah anggota keluarga adalah di bawah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah/RW/RT

.....2026
Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 10.000

.....
Nama & Jabatan

.....
Nama Orang tua Mahasiswa

**Formulir ini resmi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan merupakan syarat pendaftaran beasiswa KIP Kuliah 2026
Silahkan jika mengeluarkan surat resmi desa namun tetap mengisi form ini pada bagian data yang diperlukan dan jangan ubah format yang ada.



Form 3

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MENIKAH
SELAMA MENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2026
TAHUN ANGGARAN 2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. NIM :
4. Semester :
5. Program Studi :
6. Nomor Hp :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya : **Belum menikah dan bersedia untuk tidak menikah apabila saya dinyatakan sebagai penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Sumatera Utara Medan**. Apabila saya melanggar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

Medan, 2026
Yang membuat Pernyataan

Ttd & materai 10.000

.....(nama orangtua dan ttd)

.....(nama mhs dan ttd)

**Formulir ini resmi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan merupakan syarat pendaftaran beasiswa KIP Kuliah 2026*



Form 4

**PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2026**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIM :
TTL :
Alamat :

dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tahun anggaran 2026, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus tepat waktu;
2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk teknis Beasiswa KIP Kuliah;
4. Belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; dan
5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima program KIP Kuliah.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Medan,2026

Hormat Saya,

Ttd & materai 10.000

(.....)

**Formulir ini resmi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dan merupakan syarat pendaftaran beasiswa KIP Kuliah 2026*



Form 5

KUITANSI

Nomor Urut SK : _____ (diisi no. Urut dalam SK)
Sudah diterima dari : Sekretaris Jendral Kementerian Agama RI
Banyaknya Uang : *Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*
Untuk Pembayaran : Dana Program KIP Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan
Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral Kementerian
Agama RI Nomor....., Tanggal..... Tahun.....

Rp6.600.000,00

Medan, 2026
Hormat Kami,

MATERAI
10.000

Nama Mahasiswa
NIM

**Formulir ini resmi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*



Form 6

SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Tempat, Tgl Lahir :
Jenis Kelamin :
Fakultas :
Program Studi :
Semester :
Tahun Angkatan :
Nomor Hp/WA :
Alamat Sesuai KTP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun Anggaran 2026. Dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....(Titik-titik ini silahkan dihapus dan isikan alasan).....

Demikian surat keterangan pengunduran diri ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Orantua/Wali

Medan, 2026
Pemohon

Materai
10.000

(.....)

(nama mahasiswa)
NIM

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
2. Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
3. Bapak Kepala Biro AAKK
4. Dekan Fakultas Terkait

